PEMERINTAH KOTAMADYA DARRAH TINGKAT IT M O J O R E R F O

SALTKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MUJUKERTO NOMOR 16 TAPUL 1989

WHIS FAIRG.

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG ANG GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAE RAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengn Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok-pokok Pemerintah di Dagrah /

- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto ;
- 4. Peraturan Pemarintah Momor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Kenangan di Daerah ;
- 5. Peraturan Pemeriptan Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapat an Belanja Daerab :
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Komor ii Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta ta Usaha Keuangan Daerah dar Penyusuhan Perhitung an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran ;
- 7. Keputusan Hemberi balam Sogeri Vomor 570-360 Tahun 1981 tematang Program Pambiusan Anggaran Daerah dan Pengendalian Krodit Anggaran 1996

(Wrd)

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langka Pertama Pensinkronisasian Ang garan Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggar an Pendapatan dan Belanja Negara ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran dan Pendapatan Daerah
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelak sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Per hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 136/P tahun 1989 tanggal 10 Mei 1989 tentang Pengesahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 ;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

Dengen persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kotamadya Decrah Ting kat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKER
TO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN
1989/1990.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat JI Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 3.414.307.400,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 233.884.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 3.180.422.900.00 ;

(2) Rincian Pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula, se besar Rp. 3.414.307.400,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 233.884.500,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 3.180.422.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. <u>Belanja Rutin</u>:

 Sebelum Perubahan, sebesar
 Rp. 2.454.714.000,00

 Berkurang sebesar
 Rp. 234.998.000,00

 Jumlah setelah perubahan sebesar
 Rp. 2.219.716.000,00

b. Belanja Pembangunan :

 Sebelum Perubahan, sebesar
 Rp.
 959.593.400,00

 Bertambah sebesar
 Rp.
 1.113.500,00

 Jumlah setelah perubahan sebesar
 Rp.
 960.706.900,00

(2) Rincian penambahan dan atau pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat adalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran dan Pendapatan Daerah (Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.180.422.900,00 ;

Pasai 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp. 1.631.074.400,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 220.332.800,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.851.407.200
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini dimuat Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp. 1.631.074.400,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 220.332.800,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.851.407.200 dengan dirinci sebagai berikut :

a. <u>Belanja Rutin</u> :

 Sebelum Perubahan, sebesar
 Rp. 1.631.074.400,00

 Bertambah sebesar
 Rp. 220.332.800,00

 Jumlah setelah perubahan sebesar
 Rp. 1.851.407.200,00

b. <u>Belanja Pembangunan</u> :

Sebelum Perubahan, sebesarRp.N I H I LBertambah sebesarRp.N I H I LJumlah setelah perubahan sebesarRp.N I H I L

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat adalam Contoh A.Ix/R dan Contoh A.Ix/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat berwenang untuk selama Tahun Anggaran 1989/1990.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 16 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua, Cap. ttd. ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd. WADIJONO, SH. NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Maret 1990 Nomor 106/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap Tttd.

<u>Drs. SOEDJITO</u>
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 12 April 1990 Nomor 2/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O 1 M I N

NIP. 010 045 241